

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Seperti diketahui pembangunan daerah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional dimana arah pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah, sehingga perkembangan antara daerah berjalan lebih wajar, dimana kegiatan-kegiatan usaha yang lebih menyangkut kepentingan masyarakat daerah dapat ditentukan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi daerah.

Berjalannya proses pembangunan sangat tergantung dari tersedianya atau tidak tersedianya dana yang cukup untuk membiayai proses pembangunan. Pemerintah harus memiliki sumber pendapatan untuk membiayai seluruh keperluannya. Sumber itu adalah pajak yang dipungut dari pendapatan perorangan dan perusahaan, upah yang diterima setiap buruh, harga penjualan aneka barang konsumsi dan lainnya. Pajak tidak bersifat sukarela, melainkan bersifat wajib. Maka dari itu, setiap orang harus tunduk pada hukum perpajakan.

Pajak secara umum diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita lihat berbagai pengertian pajak oleh para pakar.

## 2.2 Pengertian Pajak

- Menurut Resmi (2008:1). Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
- Menurut Casavera (2009:3). Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Menurut P.J.A Adriani dalam (Brotodihardjo, 2003:74) Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- Menurut Suparmoko (2001:56). Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menurut *Soemitro (2001:152)*. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selain itu *Boediono (2000:5)* telah mengutip beberapa definisi mengenai pajak yang diberikan oleh beberapa sarjana mancanegara dan memberikan kesimpulan atas definisi pajak yang sesuai dengan perundang-undangan yang mendukung berlakunya pemungutan pajak di Indonesia. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan imbalan diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara dan dapat digunakan sehingga menjadi sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan dan diberikan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah berdasarkan norma-norma hukum guna membiayai pembangunan negara atau daerah untuk masyarakatnya.

Pajak yang dipungut pemerintah pusat disebut pajak pusat dan yang dipungut pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar didalam pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai Ciri-ciri pajak, antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
- b. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak menurut *Mardiasmo (2009:2)* adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (sebagai sumber pendapatan daerah)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

- b. Fungsi *Regulerend* (sebagai alat pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada penabung dengan maksud menarik uang dari

masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Jenis pajak dan Objek pajak menurut *Mardiasmo (2009:13)* antara lain:

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- i. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- ii. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak lain-lain

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib pajak hotel dan atau penginapan adalah pengusaha hotel dan atau penginapan. Dasar pajak hotel atau penginapan adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel.

### 2.3 Pengertian Hotel

Sektor pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Bagi negara, pariwisata merupakan sumber devisa, sedangkan bagi masyarakat sendiri sektor ini memberikan lapangan pekerjaan dengan bidang usaha yang cukup luas. Salah satu unsur pariwisata tersebut adalah bidang perhotelan. Berikut beberapa pengertian hotel menurut para pakar:

- Menurut *Badan Pusat Statistik (2010:12)* Hotel ialah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran.
- Menurut *Waluyo (2011:35)* Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).
- Menurut *Sulastiyono (2011:5)* Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

- Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW. 340/MPPT-86 dalam *Sulastiyono (2011:6)* Hotel adalah "Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
- Menurut *Manurung, Tarmoezi (2002:2)* mengatakan bahwa hotel adalah sebuah gedung yang digunakan untuk tempat penginapan dengan tujuan komersial dan menyediakan jasa pelayanan secara professional bagi para tamu termasuk penyediaan makanan dan minuman dan fasilitas lainnya.

Adapun jenis-jenis hotel di provinsi Kalimantan Barat:

a. Hotel Berbintang

Hotel Berbintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

- 1) Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- 2) Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*).
- 3) Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.

4) Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.

5) Jumlah kamar yang tersedia.

b. Hotel Non Bintang atau Akomodasi Lainnya

Hotel Non Bintang atau Akomodasi Lainnya ialah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap dengan atau tanpa makanan dan memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi hotel melati, yaitu yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, penginapan, pondok wisata, dan jasa akomodasi lainnya.

a. Hotel Melati/Losmen/Penginapan, adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman dan perjalanan.

b. Pondok Wisata/Home Stay, adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian, yang dilakukan perseorangan dari tempat tinggalnya.

c. Jasa Akomodasi Lainnya, adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk pada Hotel Melati, Penginapan dan Pondok Wisata misalnya Wisma.

Pembangunan ekonomi di sektor pariwisata pada umumnya dan pada bidang perhotelan pada khususnya banyak ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada para konsumennya. Oleh sebab itu penanganan usaha perhotelan memerlukan suatu kebijaksanaan yang tepat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel sekiranya memuaskan konsumen bisa meninggikan tingkat hunian kamar yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Semua tamu yang menginap di hotel berharap bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari karyawan hotel. Pelayanan yang berkualitas dan memuaskan hanya akan dirasakan bila karyawan hotel memiliki sikap dan kemampuan yang memuaskan pula.

#### **2.4 Pengertian Tingkat Hunian Kamar**

Produk utama jasa perhotelan terletak pada penjualan kamarnya. Makin tinggi tingkat hunian kamar berarti makin banyak kamar yang terjual, demikian pula sebaliknya jika makin rendah tingkat hunian kamar ini berarti bahwa banyak kamar yang masih tersedia. Menurut Sugiarto (2002:10) tingkat hunian kamar adalah tolak ukur keberhasilan sebuah hotel, berikut beberapa pengertian tingkat hunian kamar hotel menurut para ahli:

- Menurut *Badan Pusat Statistik*, Tingkat hunian kamar hotel (Room Occupancy Rate) mempunyai arti presentase dari jumlah kamar yang terjual dibagi dengan jumlah total semua kamar yang tersedia dan dikalikan 100%.

- Menurut *Sugiarto (2002:55)* tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk terjual.
- Menurut *Damardjati (2006:121)* tingkat hunian kamar adalah persentase dari kamar-kamar yang terisi atau disewakan kepada tamu yang dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang disewakan, yang diperhitungkan dalam jangka waktu, misalnya harian, bulanan atau tahunan.

## **2.5 Pengertian Potensi Pajak**

- Menurut *Majdi (2007:86)* menjelaskan, kata potensi itu adalah serapan dari bahasa Inggris: *potencial*. Artinya ada dua kata, yaitu (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; kemungkinan.
- Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:890)* potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kesanggupan; kekuatan; daya. Intinya secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan.
- Menurut *Wiyono (2006:37)* potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.
- Menurut *Endra (2004:6)* potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam perencanaan makro sektoral, pembangunan daerah sering dihadapkan pada persoalan untuk menentukan sektor ekonomi apa saja yang potensial untuk didorong menjadi sektor andalan. Melalui perangkat (*tool*) analisis perencanaan pembangunan kebijakan daerah yang disinergikan dengan kegiatan investasi akan memberikan daya ungkit (*leverage*) pada sektor basis.

“Potensi adalah kesanggupan, kekuatan atau kemampuan.” Jadi yang dimaksud dengan potensi pajak adalah kesanggupan, kekuatan atau kemampuan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pendapatannya.

“Potensi pajak juga bisa diartikan sebagai suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat”.

Selain itu “Potensi pajak juga dapat didefinisikan kemampuan dalam pemungutan pajak yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan sarana yang memadai”

Sektor perhotelan merupakan penyumbang dalam pendapatan daerah yang berpotensi sangat besar. Pertumbuhan atau perkembangan tidak terlepas dari sumbangan tiap sektor yang ada dalam perekonomian. Pada umumnya dalam suatu perekonomian ada salah satu sektor diantara banyak sektor yang paling besar sumbangannya terhadap PDRB yang dapat disebut sektor pemimpin (*leading sektor*). Perkembangan daripada sektor pemimpin

akan membawa pengaruh pada sektor - sektor lain. Dengan kata lain perkembangan sektor pemimpin akan mendorong pertumbuhan pada sektor - sektor lain yang akan menciptakan pendapatan dalam perekonomian.

## 2.6 Kajian Empiris

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

**Sutrisno (2003)** dalam penelitiannya mengkaji tentang pengaruh jumlah kamar dan tarif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Pontianak tahun 1996-2001. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan uji regresi linier berganda menunjukkan pengaruh yang signifikan, bahwa jumlah kamar hotel dan tarif hotel memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan pajak di Kota Pontianak.

**Fentika (2006)** dalam penelitiannya menjelaskan tentang intensifikasi pajak hotel dengan berdasar pada analisis efektifitas, efisiensi dan potensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah potensi riil dari pajak hotel di Kota Tanjung pinang sangat tinggi, lebih dari 200% dari target yang ingin dicapai. Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesar 85% dari target pendapatan.

**Rahmanto (2007)** dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2002-

2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

**Lestiana (2010)** dalam penelitiannya mengkaji tentang analisis pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pajak hotel di Kota Singkawang tahun 2005-2009. Penerimaan pajak hotel di Kota Singkawang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam jangka panjang maupun pendek variabel kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan yang menginap di hotel Kota Singkawang.
2. Penerimaan pajak hotel di Kota Singkawang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan. Ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya, seperti PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Kamar Hotel.

**Sulistyo (2013)** dalam penelitiannya yang mengkaji tentang potensi dan efektivitas pajak hotel di kabupaten semarang, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2011, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan

Pajak Hotel. Bahkan Terdapat selisih sebesar Rp 2.523.541.200,00 antara target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang.

2. Efektifitas pajak hotel di Kab. Semarang selama periode penelitian efektif.